

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MELEPAS AYAM
DI PEREMPATAN JALAN SEBELUM PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ANHARUL HIDAYAT
NIM 10350028**

PEMBIMBING:

DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Seperti adat yang sudah menyatu bagi masyarakat Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul yang juga ikut berperan aktif dalam mengatur tentang perkawinan. Tradisi tersebut adalah melepas ayam di perempatan jalan tertentu ketika pengantin melakukan perjalanan menuju tempat resepsi. Melihat persoalan di atas, timbul kesan bahwa ada kewajiban tambahan atas masing-masing pengantin di luar apa yang telah diajarkan dalam syari'at Islam. Secara sepintas hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dalam kerangka Ushul Fiqh yang tergolong dalam *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang tidak selaras dengan al-Qur'an dan al-Hadis atau setidaknya menyulitkan masyarakat Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dalam melakukan perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan. Maka dalam pembahasannya akan dikemukakan mengenai deskripsi tradisi melepas ayam sebelum pernikahan serta tinjauannya dalam kacamata hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *penelitian field research* atau penelitian lapangan. Data-data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang obyeknya adalah peristiwa faktual. Kemudian ditambah dengan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang ada untuk merumuskan suatu masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan tolak ukur agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis. Serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pembenar dan pemberi batasan terhadap pokok masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan syara'.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap praktik tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dengan mengambil tiga sampel praktik pada keluarga Bapak Bejo, Ibu Agus, dan Bapak Lanji. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah tradisi melepas ayam di Perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang kecamatan Bantul Kabupaten Bantul sesuai atau tidak dengan hukum Islam terutama dengan fiqh *munakahat*.

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa praktik tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang adalah apabila rombongan pengantin melewati perempatan tersebut. Namun, jika letak rumah pengantin tersebut tidak melewati jalur perempatan tersebut maka tidak perlu melepas ayam. Tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang dapat ditemukan titik persesuaian dengan hukum Islam. Nilai dari bersedekah dengan maksud mendekatkan dan beribadah kepada Allah untuk menolak bahaya yang ditimbulkan oleh Jin ini diterima dalam kacamata hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Anharul Hidayat

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anharul Hidayat
Nim : 10350028
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MELEPAS AYAM DI PEREMPATAN JALAN SEBELUM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1435 H
09 Februari 2015 M


Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19960801 199303 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR


Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/444/2015

Skrripsi/Tugas akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Anharul Hidayat
NIM : 10350028
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis Tanggal 29 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang




Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19960801 199303 1 002

Penguji I



Drs. H. Abd. Madjid AS., M.SI.
NIP:19500327 197903 1 001

Penguji II




Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP:197041 198802 1 001

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1436

09 Februari 2015

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA



Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anharul Hidayat
NIM : 10350028
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1436 H
20 Februari 2015 M



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis dengan huruf latin *h*.

هبه Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis *t*.

نعمة الله Ni' matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	A
ـِـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zāwi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

ذار ارعواء فليس بعد اشتعال الر ☞ أس شيئا إلى الصبامن سبيل

(Hai) Orang ini! Tinggalkanlah rayuan-rayuan itu, karena sesungguhnya tidak sekali-kali ada jalan bagi masa tua untuk kembali kepada masa muda.

ولقد أمر على اللئيم يسبنى ☞ فمضيت ثمت قلت لايعنيني

Sesungguhnya aku telah bersua dengan seseorang yang tercela yang kebiasaannya selalu mencaciku, lalu aku terus melanjutkan perjalananku dan berkata pada diriku, bahwa dia tidak menunjukkan caciannya padaku.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk:

- 1. Bapak dan Ibu (Samanhudi dan Yayuk Harinaning) yang tak henti lantunkan do'a kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.*
- 2. Kakak (Mbak Ulul) sayang engkau kini telah tinggal jauh. Betapa kau tak ingat masa-masa indah waktu kecil kita sering bertengkar, kini tinggal kenangan kelak entah kapan kita bertemu sekedar nostalgia cerita-cerita indah masa silam, kau pribadi yang hebat. Adik yang kubangga (Dek Iis), masa depan bangsa ditanganmu. Belajarlah sehingga kau tahu bahwa kita hanya makhluk kecil jika hanya belajar sekelumit ilmu Allah yang maha luas.*
- 3. Almamater UIN SUKA Yogyakarta yang memberikan Ilmu pengetahuan kepada Penulis dengan para pengajarnya yang berkualitas, semoga alumni yang dicetaknya mampu menjadi generasi "Agent Of Change".*
- 4. PP. Al-Lugmaniyyah wahana dialektika pemikiran akademisi sesungguhnya*
- 5. Masyarakat Desa Palbapang yang telah memberikan inspirasi kepada penulis, sehingga terciptalah skripsiku ini. Semoga karyaku ini bisa memberikan manfaat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم, أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا وحبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين.

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhadi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M. A., selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M. Selaku Penasehat Akademik, yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasehat akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan serta Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
6. Kepada Bapak Fikri, S.Ag,MM selaku pegawai TU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang senantiasa sabar dan ringan tangan dalam membantu administrasi mahasiswa/i Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang dengan kesabaran dan ketulusannya dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu dan penyusun

mengerti betapa pentingnya untuk kehidupan dan bermanfaatnya ilmu adalah jika mampu ditranformasikan kepada orang lain.

8. Keluarga tercinta, Bapak dan Ibu, Kakakku, Adikku, Pakdhe Basar, Budhe Ratmi, Om Harun, Bulik Hamdanah, Om Edmon, Bulik Khotim, Mbah Rusinem, yang selalu memberikan kasih sayangnya, serta terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil.
9. Seluruh Sahabat-sahabat Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah angkatan 2010 baik laki-laki ataupun perempuan serta sahabat MK (Didi, Ibnu, Asykar, Ridlo, Nasukha, Irfan, Taha, Sodik, Robith, Rusdi, Alif, Ade, Husni, Ibenk, Andri, Bakhul) serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Segenap keluarga besar PP. Al-Luqmaniyyah, wa bil khusus K.H Najib Salimi (alm), Ibu Ny. Hj. Siti Chamnah Najib, dewan Asatidz, Jajaran pengurus pusat, pengurus komplek yang telah memberikan banyak kontribusi keilmuan, sehingga mendukung dalam penelitian ini.
11. Seluruh rekan Tim Redaksi Bulletin Iqro' PP al-Luqmaniyyah, rekan mantan kamar 11, dan rekan kamar 12 yang selalu memberikan dukungan moril dan do'anya kepada penulis. Kebaikan kalian tidak akan penulis lupakan.
12. Sahabat ANSOR Anak cabang Umbulharjo bersama kita berjuang untuk bangsa.
13. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Oleh karena itu, kesemuanya tersebut di atas, penyusun mengucapkan banyak terima kasih, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik isi maupun susunan bahasanya, maka kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Namun demikian harapan penyusun karya ini bisa bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1436 H
09 Februari 2015 M

Penyusun

Anharul Hidayat
NIM: 10350028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUHAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....	21
A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Dasar hukum Perkawinan.....	22
C. Tujuan Perkawinan.....	24
D. Syarat Sah dan Rukun Islam	29
E. Seputar ‘Urf dalam Hukum Islam	35

BAB III SEPUTAR PRAKTIK TRADISI MELEPAS AYAM DI PEREMPATAN JALAN SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL.....	42
A. Gambaran Umum Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.....	42
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	42
2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan.....	43
3. Kondisi Sosial Budaya	46
4. Kondisi Keagamaan	49
B. Deskripsi Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul	51
1. Pengertian Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan	51
2. Pandangan Masyarakat dan faktor-faktor Penyebab Ditaatinya Praktik Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul	53
a. Pandangan KUA setempat Mengenai Tradisi Tersebut.....	53
b. Pandangan Tokoh Agama Setempat Mengenai Tradisi Tersebut.....	54
c. Praktik Tradisi Melepas Ayam Sebelum Pernikahan Di Desa Palbapang	54
1. Praktik Melepas Ayam keluarga Bapak Bejo.....	54
2. Praktik Melepas Ayam keluarga Ibu Agus.....	55

3. Praktik Melepas Ayam keluarga Bapak Lanji.....	56
C. Faktor-Faktor Penyebab Ditaatinya Praktik Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.....	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI MELEPAS AYAM DI PEREMPATAN JALAN SEBELUM PERNIKAHAN.....	60
A. Analisis Praktik Melepas Ayam Keluarga Bapak Bejo.....	60
B. Analisis Praktik Keluarga Ibu Agus.	67
C. Analisis Praktik Keluarga Bapak Lanji.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR ISI TABEL

No.	Keterangan	Halaman
1	Tabel I: Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Palbapang	44
2	TABEL II: Jumlah Penduduk Berdasarkan Sarana Pendidikan Desa Palbapang	45
3	TABEL III: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Palbapang	45
4	TABEL IV: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Palbapang	49
5	TABEL V: Jumlah Sarana Peribadatan Desa Palbapang	50

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang, dengan mengambil tiga sampel keluarga sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Praktik Pernikahan yang dilakukan pada masyarakat Desa Palbapang didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun, walaupun keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dilakukan apabila rombongan pengantin melewati perempatan tersebut. Namun, jika letak rumah pengantin tersebut tidak melewati jalur perempatan tersebut maka tidak perlu melepas ayam. Kemudian ayam yang digunakan adalah segala jenis ayam apapun tanpa terkecuali. Baik jantan, betina, besar dan kecil. Sementara waktu pelaksanaannya adalah saat rombongan pengantin dalam perjalanan menuju tempat resepsi dan ketika melewati perempatan tersebut, ayam dilepaskan begitu saja tanpa ada ritual tambahan. Tradisi melepas ayam sebelum pernikahan merupakan warisan leluhur atau budaya secara turun-temurun, sehingga masyarakat berasumsi bahwa adanya tradisi melepas ayam sebelum pernikahan bukanlah sebuah persoalan yang negatif melainkan suatu tradisi yang perlu mendapatkan apresiasi terhadap eksistensinya. Seseorang yang berusaha mengaburkan suatu adat tradisi yang sudah melekat pada masyarakat akan mendapat tantangan. Prinsip memegang

budaya yang kuat menjadikan masyarakat Desa Palbapang selalu teguh dan kukuh pada pendirian untuk mempertahankannya hingga anak-cucu mereka.

2. Menurut tradisi masyarakat Desa Palbapang waktu pelepasan ayam pada umumnya dilakukan ketika rombongan pengantin dalam perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan, kemudian ayam yang digunakan bisa dalam jenis apapun. Baik itu ayam jenis jantan, betina, besar, kecil dengan beragam jenis apapun.

Akan tetapi ada juga yang tidak melepas ayam apapun yang biasa dilakukan masyarakat Desa Palbapang pada umumnya. Mereka takut terjebak dalam kemusyrikan yang tidak diajarkan dalam tatanan agama Islam. Dan menodai aqidah Islam yang selama ini mereka yakini. kemudian ada juga yang sengaja tidak melewati perempatan Desa Palbapang. Hal ini sebagai solusi mereka untuk menjaga aqidah dan menghormati tradisi yang telah lama di Desa Palbapang. Akan tetapi mengingat Bapak Lanji adalah keluarga kyai alangkah lebih baik menentangnya dengan cara tetap melewati perempatan jalan tersebut dengan tidak melepas ayam sebagai wujud ketidakpercayaan beliau pada akibat yang ditimbulkan dari tradisi setempat. Agar masyarakat bisa menjadikannya sebagai teladan agar lebih terdidik bahwa segala akibat yang ditimbulkan dalam segala aspek kehidupan hanya Allah SWT yang berkehendak.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa tradisi melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan di Desa Palbapang dapat ditemukan titik persesuaian dengan hukum Islam. Nilai dari bersedekah dengan maksud mendekatkan dan beribadah kepada Allah untuk menolak Jin

ini diterima dalam kacamata hukum Islam. Kemudian dalam hal niat yang dilakukan harus meyakini bahwa hal tersebut hanya bentuk memelihara tradisi leluhur dan tidak beranggapan segala akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan itu semua berasal dari gangguan Jin. Akan tetapi semuanya telah digariskan oleh Allah SWT.

Dalam tinjauan hukum Islam, hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai syarat dan rukunnya. Karena dalam 'urf yang dapat dijadikan sebagai sandaran penggalan hukum (metode ijtihad), hanyalah 'urf yang memenuhi syarat secara global (menyeluruh), artinya satu saja dari syarat-syarat 'urf tidak terpenuhi, maka 'urf atau adat itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Sementara terhadap tradisi masyarakat Desa Palbapang pada umumnya tidak bertentangan dengan salah satu unsur dari 'urf tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran seperti di bawah ini kepada:

1. Bagi masyarakat Desa Palbapang

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain, memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya yang ada sekaligus bentuk dari cinta tanah air. Adat memang aturan yang tidak tertulis. Ketika dirasa baik, maka akan berjalan secara turun temurun, begitu pula sebaliknya, ketika dirasa buruk, maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat.

Akan tetapi, hendaknya masyarakat Desa Palbapang tidak terlalu kaku dalam memelihara adat yang ada di masyarakat, Islam melarang adanya syarat tambahan dalam walimahan. Akan tetapi dalam tradisi yang telah berkembang di masyarakat desa Palbapang sebaiknya tradisi tersebut di luruskan aqidahnya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Melepas ayam di perempatan jalan sebelum pernikahan bukanlah suatu masalah, asal dengan niat sedekah kepada masyarakat sekitar sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwa segala akibat yang ditimbulkan adalah Allah SWT, maka hukumnya boleh.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.

Akhirnya, rasa syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan segala keterbatasan keilmuan yang dimiliki, tentunya penulisan skripsi ini jauh dari aspek kesempurnaan, baik dari segi tata tulis, pembahasan masing-masing bab dan referensi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak terutama dari para pembaca yang budiman demi kemajuan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002.

B. Hadis

Anas, Malik Ibn, *Al-Muwattha'*, Beirut: Dar al kutub al-Arabiyy, 5, t.th

Bukhari, Al, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Baihaqi, Al, *Al-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, 2, t.th.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007,

Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al Fikr, 1, t.th.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Chafidh , M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dimiyati, Al, Abu Bakr Ustman Syata, *Ilanatut Tholibin*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1971.

Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: PT Pustaka Antara, 1975.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, cet. III, Jakarta: Kencana, 2008,.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hakim, Abdul Hamid, *Assulam*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1992. HSA, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, Jakarta: Anai, 1985,

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Istyawati, Ita, “Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad karib, Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)*, Jakarta:Pustaka Amani, 2003.
- Khusna, Ana Auliya Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokkan di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS,1998.
- Muin, Umar dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Depag RI, 1986..
- Mustiono, Yuli Risky,,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sekar Kembang di Desa Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Nasukha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “PETUNG” Dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004
- Qurtubi, Al, *al Jami’ Ahkam al-Qur’an*, Kairo: Dar al-Kitab Al-‘Arabiyah, 1967.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet IX, Bandung : Mizan, 1999.
- Salam, Idrus, “Tinjauan Hukum Islam terhadap DOI’ MENRE Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro

Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Suyuthi, Al, Abdurrahman Jalaluddin, *al-Jami’ al-Shagir*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th

Syafi’, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Kasara, 1992.

Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amin, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, *Ngaji Fiqh*, cet. II, Kediri: Lirboyo Press, 2014.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I; Untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK*, cet-I Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Utsaimin, Al, Muhammad Sholeh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berbuah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti 1991

Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Syefullah Ma’shum, dkk cet. VIII Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

D. Kelompok Umum

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Amier, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Bekker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1988. .

Elliot, Thomas Dawes dalam Henry Pratt Fair Child (ed), *dictionary of Sociology and Related Sciences*, New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* , Jakarta : Balai Pustaka, 1984 .

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1974.

Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Jakarta: Yayasan Badan penerbit fakultas Ekonomi UI, 1967.

Kuntowijoyo, “*Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950*”, dalam *paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, ed. A. E. Priyono, Bandung: Mizan, 1993..

Partanto, Pius A dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 1994

Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf dalam Mistik Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.

Sulaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan konsep Ilmu Sosial*, Bandung : PT. ERESKO, 1991.

E. Undang-Undang

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-5, Bandung : Citra Umbara, 2014.

TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB I
01	2	3	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
02	2	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
03	3	8	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
04	3	9	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
05	3	10	Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
06	3	11	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki
07	3	12	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
08	3	13	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
09	3	14	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
10	3 dan 4	15 dan 21	Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
11	4	16	Dan orang-orang yang belum mampu berkawin hendaklah menjaga dia akan kehormatan dirinya, hingga Allah memberinya kemampuan dengan limpahan kumiaNya. Dan orang-orang yang hendak membuat perjanjian dari mereka yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, maka perbuatlah perjanjian itu dengan mereka, jika kamu ketahui bah ada baiknya untuk mereka,

12	4 dan 29	17 dan 27	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
13	4	18	Dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
14	4	19	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
15	4	20	Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
16	4	22	Dia diciptakan dari air yang terpancar
17	4	23	Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
19	4	23	Nikah adalah sunnahku barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan dari kelompokku. Menikahlah kalian sesungguhnya aku bangga karena banyak kaum (pada hari kiamat). Barang siapa yang mempunyai kemampuan(untuk menikah), maka menikahlah, dan barang siapa tidak mampu maka berpuasalah sesungguhnya puasa itu menjadi penahan baginya.
20	15	25	Adat kebiasaan menjadi pegangan
			BAB II
21	22	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
22	23	6	Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
23	23	8	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara

			kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.
24	23	9	Nikah adalah sunnahku barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka bukan dari kelompokku. Menikahlah kalian sesungguhnya aku bangga karena banyak kaum (pada hari kiamat). Barang siapa yang mempunyai kemampuan(untuk menikah), maka menikahlah, dan barang siapa tidak mampu maka berpuasalah sesungguhnya puasa itu menjadi penahan baginya.
25	23	10	Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi.....
26	23	11	Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, Maka pilihlah karena faktor agama niscaya engkau beruntung
27	25	15	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
28	25	17	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,
29	26	20	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
30	27	22	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
31	27	24	Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
32	28	25	karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan
33	33	37	Nikahilah budak tersebut atas izin tuannya dan berikahlah mahar yang pantas kepada mereka
34	36	42	Apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.

35	40	47	Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
36	40	48	Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah disisi Allah SWT
37	40	49	Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
			BAB III
38	54	14	Bersegeralah untuk bersedekah sesungguhnya balak tidak akan melewatinya
			BAB IV
39	60	1	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
40	63	9	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan
41	65	12	Tidak ada (penyakit menular), tidak (merasa sial), tidak ada (burung hantu) dan tidak ada kesialan dibulan Shafar
42	67	14	Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
43	67	15	Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
44	68	17	Telah aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah SWT (Al Qur'an) & sunnah Nabi SAW (Al Hadis).
45	68	18	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagim
46	69	19	Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi
47	70	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak

			memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
48	70	21	Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).
49	72	23	Barang siapa menyembelih hewan karena mendekati diri kepada Allah SWT untuk menolak keburukan dari Jin, maka hukumnya tidak haram. akan tetapi jika berniat untuk jin maka hukumnya haram



BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia menerbitkan kitab pertamanya yaitu kitab Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab, dimana dari 1.000.000 hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

Al-Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al-Imam Al-Bukhari.

2. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan.

Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

a. Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-

Mishri. (Lihat *Nazhm Al-'Uqiyaan Fi A'yaan Al-A'yaan*, karya As-Suyuthi hal 45)

b. Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

c. Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

3. Abd al-Wahab Khallaf

Ulama asal Mesir ini juga sangat menguasai ilmu tata negara. Nama besar Abd al-Wahab Khallaf tak asing bagi mahasiswa yang belajar di Fakultas Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, Dakwah, maupun Adab. Ia adalah guru besar bidang ilmu ushul fikih dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Tokoh yang satu ini, memiliki beberapa buah karya dalam bidang ilmu Ushul al-Fiqh. Kepakarannya dalam bidang ini tak perlu diragukan. Sebab, dari karya-karyanya, menggambarkan luasnya pengetahuan dan kedalaman ilmu si penulisnya.

Bagi mahasiswa yang intens mendalami materi hukum Islam, nama Abd al-Wahab Khallaf senantiasa disebut bersamaan dengan karya-karya dalam ushul fikih itu. Beliau membahas berbagai macam kaidah-kaidah ushul fikih dan mengkaji berdasarkan pemahamannya dari karya-karya ulama terdahulu, seperti Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Jalaluddin as-Suyuthi. Sebagaimana pokok pembahasan ilmu usul fikih, Abd al-Wahab Khallaf, juga membahas bidang-bidang pokok itu. Seperti sumber-sumber hukum Islam, mulai dari al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, Ijma sahabat, Maslahah al-Mursalah, Syaddu adz-Dzarai, Hukum Adat, Istihsan, dan Istishab. Tak lupa pula, Abd al-Wahab mengupas tujuan, prinsip, serta asas hukum Islam. Termasuk, kaidah ushul fikih yang lima, yakni, *Al-Masyaqqat Tajlib at-Taisir*, *al-'Adah Muhakkamah*, *Ad-Dlararu Yuzalu*, *Al-Yaqinu La Yuzalu bi asy-Syak* dan *al-Umuru bi Maqashidiha*. Namun, tak hanya bidang ushul fikih, Dr Abd al-Wahab Khallaf juga terkenal dengan penguasaan pada bidang ilmu tata negara (al-ahkam as-Sulthaniyah atau as-Siyasah). Kepakarannya dalam bidang ini,

tampak saat ia mengomentari pandangan Syekh al-Azhar, yakni Ali Abd al-Raziq, yang menyatakan Islam tidak pernah membahas masalah politik. Gara-gara pandangan 'nakal' Ali Abd al-Raziq ini, jabatannya sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah, akhirnya dicopot. Bahkan, beberapa ulama ada yang mengafirkannya. Pandangan Ali Abd al-Raziq itu dibantah oleh banyak ulama. Dan salah satunya adalah Abd al-Wahab Khallaf.

4. Muhammad Ali Aş-Şabūni

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Aş-Şabūni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di Universitas Al-Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama.

Di usianya yang masih belia, Ash Shabuni sudah hafal al-Qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Aş-Şabūni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Aş-Şabūni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad al-Shama, Syaikh Muhammad Said al-'Idlibi, Syaikh Muhammad Raghīb al-Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah. Untuk menambah pengetahuannya, Aş-Şabūni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, Aş-Şabūni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah al-Tijariyyah. Di sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus syariah, Khasrawiyya, yang berada di Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di Universitas yang sama, beliau memperoleh gelar magister pada konsentrasi Peradilan Syariah (Qudha Asy-Syariyyah). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria. Selepas dari Mesir, Syaikh Aş-Şabūni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini beliau tempuh selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962.

Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al-Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah.

Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al Qura, Ash Shabuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam.

5. Teuku M.Hasbi Ash Shiddiqy

Beliau Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904-Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Beliau adalah seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal, ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan.

Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keIslaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul).

Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Pemikiran Seperti halnya ulama lain, Hasbi ash-Shiddieqy berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkungannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya.

6. Prof. Dr. Hazairin

Beliau lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906-meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975 pada umur 69 tahun. Beliau adalah seorang pakar hukum adat. Beliau menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Hazairin lahir di tengah-tengah keluarga taat beragama, dari pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Ayahnya adalah seorang guru dan kakeknya, Ahmad Bakar, adalah seorang ulama. Dari kedua orang tersebut, Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab.

Hazairin menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (Recht Hoge School) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Setamat kuliah, Hazairin bekerja sebagai kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (1938-1945). Selama menjabat, Hazairin juga melakukan penelitian terhadap hukum adat Tapanuli Selatan. Atas jasa-jasanya itu, dia diberikan gelar "Pangeran Alamsyah Harahap." Pada April 1946, dia diangkat sebagai Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Ketika menjabat sebagai residen, dia mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai "Uang Kertas Hazairin." Sesudah revolusi fisik berakhir, dia diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman.

Hazairin terjun di kancah perpolitikan Indonesia, dengan ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR). Bersama Wongsonegoro dan Rooseno, dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebagai wakil Partai PIR. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai pula, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Pada Pemilu 1955, Partai PIR terpecah menjadi dua, yakni PIR - Wongsonegoro dan PIR - Hazairin. Dalam pemilihan tersebut, PIR - Hazairin hanya memperoleh 114.644 suara atau setara dengan satu kursi. Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Dia juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Hazairin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber : Tokoh Masyarakat

- a. Bagaimana proses/ tata cara praktik tradisi melepas ayam di perempatan jalan tersebut?
- b. Apa pendapat anda mengenai tradisi melepas ayam tersebut?
- c. Apakah varian melepas ayam tersebut masih bertahan atau sudah mengalami perubahan?
- d. Apakah motif masyarakat masih melakukan hal demikian?
- e. Apakah akibatnya jika masyarakat tidak melakukan hal demikian?

Sumber : Tokoh Agama

- a. Bagaimana proses/ tata cara praktik tradisi melepas ayam di perempatan jalan tersebut?
- b. Apa pendapat anda mengenai tradisi melepas ayam tersebut?
- c. Bagaimanakah solusi bapak menanggapi tradisi tersebut?

Sumber : Pelaku

- a. Apakah anda telah merasa nyaman dengan praktik tradisi melepas ayam tersebut?
- b. Apa motif anda masih melakukan tradisi melepas ayam tersebut?
- c. Apa akibat yang ditimbulkan selama ini yang anda ketahui jika tidak melakukan praktik tradisi melepas ayam tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anharul Hidayat

NIM : 10350028

Nomor Hp : 085736676838

E-Mail : Aruljupiter@gmail.com

Twitter : @Anhar1922SH

Tempat/ Tanggal Lahir : Madiun, 31 Maret 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Nama Ayah : Samanhudi

Nama Ibu : Yayuk Harinaning

Alamat : Likasan, Madigondo, Takeran, Magetan Jawa Timur

Riwayat Pendidikan : a. TK Kartika Jaya Mojorejo Madiun, lulus tahun 1998

b. MI Fathul Ulum Manisrejo Madiun, lulus tahun 2004.

b. MTsN Madiun, lulus tahun 2007.

c. MA Darul Huda Ponorogo, lulus tahun 2010.

d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah lulus teori tahun 2015.